



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Wirian binti Yoma S., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Rt. 018 Rw. 009, Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi. tanggal 06 Januari 2017 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Moh. Yasin M. Tama bin Marudin
Umur	: 18 tahun 3 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat kediaman di	: Dusun V Rt. 018 Rw. 009, Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



dengan calon isterinya :

Nama : Safitri binti Taha
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Desa Silanga Barat Kecamatan Siniu, Kabupaten
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Nomor B-04/KUA.22.09.13/PW.01/01/2017 tertanggal 06 Januari 2017;
3. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Safitri binti Taha (calon isteri) dan hubungan ini telah sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini Safitri binti Taha (calon isteri) telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Moh. Yasin bin Marudin tanggal lahir 07 Oktober 1998 dengan calon isterinya bernama Safitri binti Taha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 3 bulan dengan calon isterinya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhungan demikian eratnya dengan calon isterinya sehingga hamil dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya bernama Safitri binti Taha dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Moh. Yasin M. Tama bin Marudin** sebagai anak Pemohon atau calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung saya bernama Wirlan;

Hlm. 3 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikahi seorang perempuan bernama Safitri binti Taha namun ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan calon isteri saya Safitri binti Taha sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri bahkan Safitri binti Taha saat ini sudah berbadan dua yaitu sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saat ini status saya adalah jejaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Safitri binti Taha sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan Safitri binti Taha;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dari Safitri binti Taha dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja, namun orang tua saya bersedia membantu saya untuk menafkahi calon isteri saya Safitri binti Taha nantinya sampai saya mempunyai pekerjaan tetap;

2. Safitri binti Taha sebagai calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Wirlan, Pemohon adalah ibu kandung calon suami saya bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan saya dengan calon suami saya yang bernama Moh.

Hlm. 4 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin M. Tama bin Marudin karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Torue karena calon suami saya (Moh. Yasin M. Tama bin Marudin) masih di bawah umur;

- Bahwa saya dengan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun lebih berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini saya sudah mengandung anak dari Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa saya siap menjadi isteri yang baik bagi Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Wiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208025105800001 tanggal 26 Mei 2016. (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Marudin dan Wiran yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 243/I0/VII/1996 tanggal 26 Januari 2017, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Wiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208091304160002 tanggal 26 April 2016, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 474.1/1066/IST/2003/1998 tanggal 27 Juni 2003, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-04/KUA.22.09.13/PW.01/01/2017 tertanggal 06 Januari 2017 yang

Hlm. 5 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.5);

6. Surat Keterangan Kematian atas nama Marudin tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Silanga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Irman bin Butu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Silanga Barat, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Wirlan sebagai ibu kandung Moh. Yasin M. Tama bin Marudin, saksi juga mengenal Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sebagai keponakan saksi dan Safitri binti Taha sebagai calon isteri keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan calon isterinya bernama Safitri binti Taha;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan calon isterinya Safitri binti Taha, namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah mengalami masa pubertas dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri Moh. Yasin M. Tama bin Marudin bernama Safitri binti Taha, sudah berumur 16 tahun;

Hlm. 6 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin berstatus sebagai jejak dan Safitri binti Taha berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon istri Moh. Yasin M. Tama bin Marudin bernama Safitri bin Taha tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan Safitri binti Taha telah hamil 3 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah turut keluarga Safitri binti Taha yang datang untuk meminta pertanggungjawaban keponakan saksi (Moh. Yasin M. Tama bin Marudin) dan setelah ditanyakan kepada Moh. Yasin M. Tama bin Marudin ternyata Moh. Yasin M. Tama bin Marudin mengaku telah menghamili Safitri binti Taha;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Moh. Yasin M. Tama bin Marudin belum bekerja namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu Moh. Yasin M. Tama bin Marudin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;

Hlm. 7 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha, baik secara agama maupun secara hukum;

2. **Tanda M. bin Mastuju**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Silanga Barat, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai suami kedua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Wirlan sebagai ibu kandung Moh. Yasin M. Tama bin Marudin, saksi juga mengenal Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sebagai anak tiri saksi dan Safitri binti Taha sebagai calon isteri anak tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan calon isterinya bernama Safitri binti Taha;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan calon isterinya Safitri binti Taha, namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah mengalami masa pubertas dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri Moh. Yasin M. Tama bin Marudin bernama Safitri binti Taha, sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin berstatus sebagai jejaka dan Safitri binti Taha berstatus sebagai perawan;

Hlm. 8 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini calon istri Moh. Yasin M. Tama bin Marudin bernama Safitri bin Taha tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan Safitri binti Taha telah hamil 3 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah didatangi keluarga Safitri binti Taha untuk meminta pertanggungjawaban anak tiri saksi (Moh. Yasin M. Tama bin Marudin) dan setelah ditanyakan kepada Moh. Yasin M. Tama bin Marudin ternyata Moh. Yasin M. Tama bin Marudin mengaku telah menghamili Safitri binti Taha;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu, Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Moh. Yasin M. Tama bin Marudin belum bekerja namun saksi dan Pemohon selaku orangtua sanggup untuk membantu Moh. Yasin M. Tama bin Marudin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha, baik secara agama maupun secara hukum;
-

Hlm. 9 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon istrinya Safitri binti Taha telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah berbadan dua sehingga Pemohon merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya selaku orangtua Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Hlm. 10 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Safitri binti Taha disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah telah aqil balig dan kedua anak tersebut telah berpacaran selama paling kurang 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan Safitri binti Taha telah berbadan dua sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-

Hlm. 11 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk

Hlm. 12 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Moh. Yasin M. Tama bin Marudin beserta calon isterinya Safitri binti Taha bin Wirlan telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan Safitri binti Taha di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Wirlan adalah ibu kandung dari anak bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin;
- Bahwa Moh. Yasin M. Tama bin Marudin lahir pada tanggal 7 Oktober 1998 atau sekarang ini berumur 18 tahun 4 bulan;

Hlm. 13 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya bernama Safitri binti Taha sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Moh. Yasin M. Tama bin Marudin berstatus jejaka dan calon isterinya Safitri binti Taha berstatus perawan;
- Bahwa antara Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dan calon isterinya Safitri binti Taha tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Moh. Yasin M. Tama bin Marudin sudah akil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong karena belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *Ihtilam* merupakan bukti kebalighan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Hlm. 14 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Moh. Yasin M. Tama bin Marudin masih berumur 18 tahun 4 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Hlm. 15 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Moh. Yasin M. Tama bin Marudin dengan anak calon isterinya Safitri binti Taha tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil *baligh* dan calon isteri anak Pemohon (Safitri binti Taha) tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Moh. Yasin M. Tama bin Marudin) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki

Hlm. 16 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon telah berbadan dua sehingga perkawinan anak Pemohon (Moh. Yasin M. Tama bin Marudin) dengan calon isterinya Safitri binti Taha tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Safitri binti Taha sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Moh. Yasin M. Tama bin Marudin tanggal lahir 07 Oktober 1998;

Hlm. 17 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Rabu* tanggal *08 Februari 2017 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Nor Hasanuddin, Lc., M.A.* dan *Muhammad Husni, Lc.* masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan *Andini Puspita Sari, S.Sy.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.



Hlm. 19 dari 18 Halaman Pen. Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)